

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kegiatan pembentukan Peraturan Daerah berjalan efisien, efektif, dan tepat sasaran, maka diperlukan perencanaan, legislasi yang tersusun secara sistematis dan terpadu dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Muara Enim bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim dan telah mendapat kesepakatan bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024, tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2024 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten Muara Enim T.A 2025;
9. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Muara Enim; (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 40).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

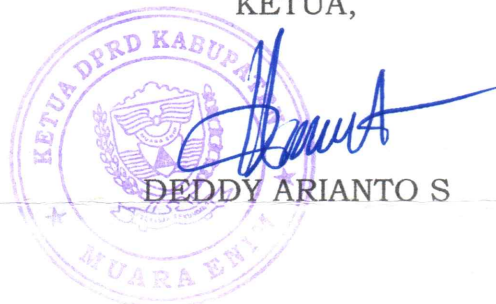
KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2026.
3. Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027
4. Raperda tentang Pemberian Bantuan Sosial Langsung Tunai Melalui Program Keluarga Harapan Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera.
5. Raperda tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat.
6. Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
7. Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
8. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten ke Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lematang Enim.
9. Raperda tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Muara Enim.
10. Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
11. Raperda tentang Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat (*Living Law*) di Kabupaten Muara Enim.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 19 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
KETUA,


DEDDY ARIANTO S